

PERUBAHAN – PEMBATAHAN – PENGELUARAN – DANA - KAMPANYE
2024

Kpt 193 Tahun 2024, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 188
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK NOMOR 180 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi terhadap penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi pemilihan umum kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024. PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 176 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 177 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 185 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 186 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan dana kampanye dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota pada Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.